



PUTUSAN

Nomor 142/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

STEVEN LEONARD TANOJO, Tempat/tanggal lahir : Malang / 22 Agustus 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 137 RT. 016 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan– Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Soehartono Soemarto, SH, M.Hum, Ra. Zestiena C. Asrini, SH, M.Hum, S.Psi, Elfan Christianto Soemarto, SH, Slamet Soeprijadi, SH**, Advokat, berkantor di SSP LAW FIRM, berkedudukan di Gedung Graha 18 Lantai 1 Jl. Tidar Sakti No. 18, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor/ Samarinda dengan No. 949/PAN/HK.2/06/2024 tanggal 21 Juni 2024, sebagai **Pembanding I semula Pelawan I**;

MONICA SRI SOEMARNI TANOJO Alias SRI SUMARNI TANOJO, Tempat / tanggal lahir: Malang / 2 Maret 1958, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. Ahmad Yani Km. 02 No. 06 RT. 016 RW. 008 Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Soehartono Soemarto, SH, M.Hum, Ra. Zestiena C. Asrini, SH, M.Hum, S.Psi, Elfan Christianto Soemarto, SH, Slamet Soeprijadi, SH**, Advokat, berkantor di SSP LAW FIRM, berkedudukan di Gedung Graha 18 Lantai 1 Jl. Tidar Sakti No. 18, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor/ Samarinda dengan No. 949/PAN/HK.2/06/2023 tanggal 21 Juni 2024, sebagai **Pembanding II semula Pelawan II**;

Lawan:

1. **HERY DARSONO THIO**, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Belibis (Jalan AM. Sangaji) No. 401 RT. 084 Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda – Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Martua Parulian Sinaga, SH, dan Teddi Kama Sinaga, SH**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat “MARTUA

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARULIAN SINAGA, SH & REKAN, beralamat di Jl D.I.Panjaitan No.5 Rt.37,Kel.Temindung Permai Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor/ Samarinda dengan No. 1025/PAN/HK.2/07/2024 tanggal 7 Juli 2024, sebagai **Terbanding semula Terlawan;**

2. **MARIMUN**, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan PM Noor RT. 027 Sempaja, Kota Samarinda – Kalimantan Timur, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;**
3. **MUHAIMIN**, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dahulu PM Noor RT. 035 Sempaja, Samarinda – Kalimantan Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;**
4. **M.YAHMIN**, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Soekarno Hatta RT. 032 Loa Janan Ilir, Kota Samarinda – Kalimantan Timur, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III;**
5. **SYAMSUDDIN**, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Sentosa RT. 102, Kota Samarinda – Kalimantan Timur, sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV;**
6. **SAMADI**, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat : M. Yamin Gang 1 RT. 017, Kota Samarinda– Kalimantan Timur, sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Terlawan V;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 142/PDT/2024/PT.SMR tanggal 30 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor :

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142/PDT/2024/PT.SMR tanggal 30 Juli 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 142/PDT/2024/PT.SMR tanggal 30 Juli 2024, tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 169/Pdt.Bth/2023/PN Smr tanggal 12 Juni 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 169/Pdt.Bth/2023/PN Smr tanggal 12 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.174.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 169/Pdt.Bth/2023/PN Smr diucapkan pada tanggal 12 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan serta Kuasa Terlawan tanpa dihadiri oleh Turut Terlawan I, II, III, IV, dan V, dan telah diberitahukan Isi Putusan kepada pihak yang tidak hadir tanggal 13 Juni 2024, Para Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Online Nomor: 36/Bdg/2024/Pdt.Smr Jo. Nomor: 169/Pdt.Bth/2023/PN Smr tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Terlawan, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV, pada tanggal 8 Juli 2024 dan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III, dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Terlawan V masing-masing pada tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, telah diberitahukan melalui pos surat tercatat kepada: Terbanding semula Terlawan dan Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V semula Para Turut Terlawan I, II, III, IV, V, pada tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan, Terbanding semula Terlawan mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 9 Juli 2024 dan telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan, kepada Turut Terbanding I, II, III, IV, V masing-masing pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 4 Juli 2024, kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 8 Juli 2024, dan kepada para Turut Terbanding I, II, III, IV, V semula Turut Terlawan I, II, III, IV, V masing-masing pada tanggal 26 Juni 2024 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), dengan Surat Pemberitahuan yang dikirim melalui pos surat tercatat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pelawan pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan PARA PELAWAN seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PELAWAN adalah Pelawan yang baik dan benar (*Good Opposant*);
3. Menyatakan PARA PELAWAN adalah **PEMILIK YANG SAH** secara hukum atas sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT SMR



diatasnya, sebagaimana terurai dalam:

- ⇒ Sertifikat Hak Milik No. 2611 yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 01732/2005, tertanggal 14 Desember 2005, dengan luas 953 M² (*sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi*), atas nama: 1. Sri Sumarni Tanojo, 2. Steven Leonard Tanojo. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah P. Hendrik
Timur	: Jalan Gang
Selatan	: Jalan Gang
Barat	: Tanah P. Nyoman

DAN

- ⇒ Sertifikat Hak Milik No. 2612 yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 00124/2005, tertanggal 23-Februari-2005, dengan luas 749 M² (*tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi*) atas nama: atas nama: 1. Steven Leonard Tanojo, 2. Sri Sumarni Tanojo.

dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Jalan PM Noor
Timur	: Jalan Gang
Selatan	: Tanah P. Steven
Barat	: Tanah P. Hendrik

4. Menyatakan PARA PELAWAN tidak terlibat dan mengeluarkan objek milik PARA PELAWAN berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, sebagaimana terurai dalam:

- ⇒ Sertifikat Hak Milik No. 2611 yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 01732/2005, tertanggal 14 Desember 2005, dengan luas 953 M² (*sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi*), atas nama: 1. Sri Sumarni Tanojo, 2. Steven Leonard Tanojo. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah P. Hendrik
Timur	: Jalan Gang
Selatan	: Jalan Gang
Barat	: Tanah P. Nyoman

DAN



⇒ Sertifikat Hak Milik No. 2612 yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 00124/2005, tertanggal 23-Februari-2005, dengan luas 749 M² (*tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi*) atas nama: atas nama: 1. Steven Leonard Tanojo, 2. Sri Sumarni Tanojo.

dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Jalan PM Noor
Timur	: Jalan Gang
Selatan	: Tanah P. Steven
Barat	: Tanah P. Hendrik

Dari sebagian luasan Objek Eksekusi dalam perkara No: 1/Pdt.Eks/2023/PN. Smr jo No. 89/Pdt.G/2006/PN. Smda jo No. 8/Pdt/2008/PT. KT.Smda;

5. Menyatakan Penetapan Eksekusi No Perkara No: 1/Pdt.Eks/2023/PN. Smr jo No. 89/Pdt.G/2006/PN. Smda jo No. 8/Pdt/2008/PT. KT.Smda terhadap sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada diatas obyek sengketa sepanjang menyangkut bidang tanah dan bangunan milik PARA PELAWAN, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 2611 yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 01732/2005, tertanggal 14 Desember 2005, dengan luas 953 M² (*sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi*), dan Sertifikat Hak Milik No. 2612 yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 00124/2005, tertanggal 23-Februari-2005, dengan luas 749 M² (*tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi*) adalah **TIDAK SAH**;

6. Menyatakan Putusan Perkara No. 89/Pdt.G/2006/PN. Smda jo No. 8/Pdt/2008/PT. KT.Smda dan Penetapan No: 1/Pdt.Eks/2023/PN. Smr yang menyangkut atas Obyek / Bidang tanahnya milik PARA PELAWAN yaitu sebidang Tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, sebagaimana terurai dalam:

⇒ Sertifikat Hak Milik No. 2611 yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 01732/2005, tertanggal 14 Desember 2005, dengan luas 953 M² (*sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi*), atas nama: 1. Sri Sumarni Tanojo, 2. Steven Leonard Tanojo. dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT SMR



Utara : Tanah P. Hendrik
Timur : Jalan Gang
Selatan : Jalan Gang
Barat : Tanah P. Nyoman

DAN

Sertifikat Hak Milik No. 2612 yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 00124/2005, tertanggal 23-Februari-2005, dengan luas 749 M² (*tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi*) atas nama: atas nama: 1. Steven Leonard Tanojo, 2. Sri Sumarni Tanojo.

dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan PM Noor
Timur : Jalan Gang
Selatan : Tanah P. Steven
Barat : Tanah P. Hendrik

TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (*non eksekutabel*);

7. Menyatakan segala bentuk rangkaian tindakan termasuk konstatering terhadap obyek sengketa pada perkara No: 1/Pdt.Eks/2023/PN. Smr jo No. 89/Pdt.G/2006/PN. Smda jo No. 8/Pdt/2008/PT. KT.Smda yang menyangkut bidang tanah dan bangunan milik PARA PELAWAN sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 2611 yang terletak di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 01732/2005, tertanggal 14 Desember 2005, dengan luas 953 M² (*sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi*), dan Sertifikat Hak Milik No. 2612 yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 00124/2005, tertanggal 23-Februari-2005, dengan luas 749 M² (*tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi*) **HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM**;
8. Menghukum PARA TURUT TERLAWAN untuk tunduk dan mengikuti semua amar putusan perkara ini;
9. Menghukum TERLAWAN untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding Pembanding dari Para Pembanding / Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.169/Pdt.Bth/2023/PT.Smr, tanggal 12 Juni 2024 untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding ini kepada Para Pembanding/Para Pelawan;

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 169/Pdt.Bth/2023/PN Smr tanggal 12 Juni 2024, Memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya:

Membatalkan atau setidaknya Menangguhkan proses Pelaksanaan Eksekusi No: 1/Pdt.Eks/ 2023/PN. Smr atas Putusan No. 89/Pdt.G/2006/PN. Smda jo No. 8/Pdt/2008/PT. KT.Smda terhadap sebidang Tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya berupa bangunan, sebagaimana terurai dalam:

Sertifikat Hak Milik No. 2611 yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 01732/2005, tertanggal 14 Desember 2005, dengan luas 953 M2(*sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi*), atas nama: 1. Sri Sumarni Tanojo, 2. Steven Leonard Tanojo.

dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Hendrik

Timur : Jalan Gang

Selatan : Jalan Gang

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah P. Nyoman

DAN

- ⇒ Sertifikat Hak Milik No. 2612 yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 00124/2005, tertanggal 23-Februari-2005, dengan luas 749 M² (*tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi*) atas nama: atas nama: 1. Steven Leonard Tanojo, 2. Sri Sumarni Tanojo.

dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan PM Noor
Timur : Jalan Gang
Selatan : Tanah P. Steven
Barat : Tanah P. Hendrik

Sampai dengan perkara Perlawanan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang tuntutan provisi ini, ternyata pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili tuntutan provisi *a quo*, oleh karena itu tuntutan provisi dari Para Pembanding semula Para Pelawan harus ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terlawan mengajukan 3 (tiga) hal eksepsi sebagai berikut:

1. *Disqualification exceptie* dengan alasan bahwa secara hukum Para Pelawan tidak lagi mempunyai kedudukan untuk mengajukan perlawanan sejak keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Mei 2007 Nomor perkara: 89/Pdt.G/2006/PN Smda yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 08/PDT/2008/PT.KT.SMDA. Dan Putusan Perkara Pidana Pemalsuan Surat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 399/Pid.S/2001/PN.Smda, tanggal 14 Pebruari 2002, dimana Marimun (Turut Terbanding I /Turut Terlawan I) telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan Kwalifikasi "secara bersama-sama dan berlanjut memalsu surat". Bahwa salah satu surat yang dipalsukan adalah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 19 Desember 1993 dari Heri Darsono (Terlawan) kepada Marimun (Turut Terlawan I);

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Para Pelawan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan, Para Pelawan tidak mengikut sertakan Kantor Pertanahan Kota Samarinda sebagai pihak dalam perkara aquo;
3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exeption Obscur Libelum*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati eksepsi yang diajukan oleh Terlawan tersebut yakni eksepsi butir 1 dan butir 3, ternyata untuk dapat memutuskan Eksepsi tersebut beralasan atau tidak, haruslah dengan memeriksa materi dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, lagi pula eksepsi tersebut bukanlah tentang kewenangan Hakim maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara (*vide* Pasal 162 Rbg / 136 HIR);

Menimbang terhadap eksepsi butir 2 tentang Perlawanan Para Pelawan kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Kantor Pertanahan Kota Samarinda sebagai pihak dalam perkara *a quo*, menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, cukup dengan memeriksa produk dari Kantor Pertanahan tersebut yakni Sertifikat Hak Milik berupa Akta otentik, lagi pula Kantor Pertanahan tidak dituntut untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi dari Terbanding semula Terlawan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 169/Pdt.Bth/2023/PN Smr tanggal 12 Juni 2024, Memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara perlawanan ini adalah, apakah benar atau tidak benar bahwa Para Pelawan menjadi pemilik 2 (dua) bidang tanah sengketa yakni sertifikat Hak milik No.2611, dan Sertifikat Hak Milik No.2612 karena merupakan seorang pembeli yang beritikad baik, dimana atas tanah sengketa tersebut telah dilaksanakan Konstatering sebagaimana dalam Berita Acara Konstatering Nomor: 1/Pdt-Eks/2023/PN Smr Jo. Nomor 89/Pdt.G/2006/PN Smda tanggal 9 Mei 2023 (*vide bukti P-11*);

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT SMR



Menimbang bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kedua bidang tanah sengketa adalah bagian dari tanah yang dikonstaterring sebagaimana dalam Berita Acara Konstaterring Nomor: 1/Pdt-Eks/2023/PN Smr Jo. Nomor 89/Pdt.G/2006/PN Smda tanggal 9 Mei 2023;
- Bahwa asal usul tanah sengketa yakni SHM No.2611 dibeli Para Pelawan dari Drs.I Nyoman Sudjana dahulu Sertifikat No.9037/Kel Sempaja, sebagaimana dalam Akta Jual Beli No.526/JB/V/2005 tanggal 3 Mei 2005 dan Drs. I Nyoman Sudjana membeli dari Djunaed Alias Achmad Djoenaedi, dan Achmad Djoenaedi membeli dari Marimun/Turut Terbanding I;

DAN Sertifikat Hak Milik No.2612 dibeli oleh Para Pelawan dari Dra.ST. Marjumiah dahulu SHM No.8139/Kel.Sempaja sebagaimana Akta Jual Beli No.570/JB/VI 2006 tanggal 28 Juni 2006 dimana Dra.ST.Maimunah membeli dari Marimun/Turut Terbanding I;

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Eksekusi No.1/Pdt-Eks/2023/PN Smr Jo.Nomor:89/Pdt.G/2006/PN Smda tanggal 15 September 2023 (*vide* T-2), **dikecualikan eksekusinya** terhadap objek eksekusi yang dikuasai Hendrik (perkara Perlawanan Nomor 91/Pdt.Bth/2023) dan yang dikuasai Steven Leonard dan Monica Sri Soemarni Tanojo (perkara *a quo* Nomor 169/Pdt.Bth/2023/PN Smr);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Pelawan bukanlah Pembeli yang beritikad baik adalah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan kewajiban penjual dan pembeli dalam hal ini Drs.I Nyoman Sudjana dan Dra.ST.Marjumiah yang harus menjelaskan fakta material sekaitan dengan tanah-tanah yang dijualnya kepada Para Pelawan serta Para Pelawan sendiri yang wajib melakukan penelitian terhadap tanah (obyek sengketa) yang menjadi obyek transaksi jual beli dengan Drs.I Nyoman Sudjana dan Dra.ST.Marjumiah tersebut serta bukti P-2a, P-2b dan T-6 maka diketahui bahwasanya jual beli atas obyek sengketa dilakukan Para Pelawan ± 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun setelah Turut Terlawan I dihukum karena bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan berlanjut memalsukan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 Desember 1993 yang isinya seolah-olah Hery Darsono (Terlawan) menjual



tanah seluas 11.688 M2 miliknya kepada Marimun (Turut Terlawan) serta \pm 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan sebelum Terlawan mengajukan gugatan perdata terkait tanah miliknya seluas 11.688 M2 terhadap Marimun, Muhaimin, M Yahmin, Syamsuddin dan Samadi atau Para Turut Terlawan dalam perkara a quo. Sehingga dengan keadaan yang sedemikian Majelis Hakim berpendapat prinsip kehati-hatian yang wajib dipenuhi oleh penjual (Drs.I Nyoman Sudjana dan Dra.ST.Marjumiah) dan pembeli (Para Pelawan) dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan Para Pelawan dikategorikan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik dan oleh sebab itu jual beli atas obyek sengketa antara Para Pelawan dengan Drs.I Nyoman Sudjana dan Dra.ST.Marjumiah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyimpulkan para Pelawan bukan Pembeli yang beritikad baik adalah oleh karena **penjual** tidak menjelaskan fakta material tanah yang dijualnya kepada Para Pelawan, kemudian Para Pelawan wajib melakukan penelitian terhadap tanah tanah yang dibelinya, dan adanya putusan pidana terhadap penjual awal yakni Turut Terlawan I yang dihukum karena bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan berlanjut memalsukan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 Desember 1993;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pelawan membeli tanah sengketa telah terlebih dahulu mempunyai Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No.9037/Kel Sempaja an Drs.I.Nyoman Sudjana dan I.Nyoman Sudjana membeli dari Djunaide alias Achmad Djunaide kemudian dibalik nama ke atas nama Para Pelawan dengan sertifikat Nomor No. 2611 yang terletak di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 01732/2005, tertanggal 14 Desember 2005, dengan luas 953 M2 (*sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi*), atas nama: 1. Sri Sumarni Tanojo, 2. Steven Leonard Tanojo. **DAN** Sertifikat Hak Milik SHM No.8139/Kel.Sempaja atas nama Dra.ST. Marjumiah kemudian dibalik nama Para Pelawan dengan No. 2612 yang terletak di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 00124/2005, tertanggal 23-Februari-2005, dengan luas 749 M² (*tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi*) atas nama: atas nama: 1. Steven Leonard Tanojo, 2. Sri Sumarni Tanojo (*vide P-2a dan P-2b*);



Menimbang bahwa sampai saat ini kedua sertifikat *a quo* masih tetap sah dan belum ada putusan Pengadilan yang membatalkan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Para Pelawan membeli tanah sengketa dihadapan Pejabat PPAT yakni Notaris Ruddyanto Tantry, S.H., Notaris Kota Samarinda sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.526/JB/V/2005 tanggal 3 Mei 2005 dan Akta Jual Beli No.570/JB/VI 2006 tanggal 28 Juni 2006;

Menimbang, bahwa Para Pelawan membeli tanah sengketa sebelum adanya perkara Nomor 89/Pdt.G/2006/PN Smda tanggal 23 Mei 2007, dimana Para Pelawan tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara pidana pemalsuan yang dimaksudkan oleh Terlawan yang menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama adalah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 399/Pid.S/2001/PN.Smda tanggal 4 Februari 2002, dimana telah dinyatakan terbukti bersalah secara bersama sama memalsu surat yaitu Surat keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas tanah tertanggal 19 Desember 1993 dari HERY DARSONO/Terlawan kepada MARIMUN (*vide T-6*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, asal usul tanah sengketa yakni Sertifikat Hak Milik SHM No.2611 dibeli Para Pelawan dari Drs.I Nyoman Sudjana dahulu sertifikat No.9037/Kel Sempaja, sebagaimana dalam Akta Jual Beli No.526/JB/V/2005 tanggal 3 Mei 2005 dan Drs. I Nyoman Sudjana membeli dari Djunaed Alias Achmad Djoenaedi, dan Achmad Djoenaedi membeli dari Marimun/Turut Terbanding I;

DAN Sertifikat Hak Milik No.2612 dibeli oleh Para Pelawan dari Dra.ST. Marjumah dahulu SHM No.8139/Kel.Sempaja sebagaimana Akta Jual Beli No.570/JB/VI 2006 tanggal 28 Juni 2006 dan Dra.ST.Maimunah membeli dari Marimun/ Turut Terbanding I;

Menimbang, bahwa dari rangkaian jual beli tersebut, tindak pidana yang dilakukan Marimun/Turut Terbanding I, tidak ada kaitan langsung dengan Para Pelawan, karena Para Pelawan membeli tanah sengketa dari bukan langsung dari Marimun/Turut Terbanding I, dan sebelum dibeli oleh Para Pelawan, tanah sengketa tersebut sudah memiliki alas bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik dan sudah beberapa kali berpindah tangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tidaklah tepat pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan: bahwa Para Pelawan sebagai pembeli tidak memenuhi prinsip kehati-hatian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembelian tanah tersebut yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan telah dibayar lunas dengan harga yang layak telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk melalui Surat Edaran untuk menentukan kriteria pembeli yang beritikad baik sebagaimana dalam SEMA Nomo 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, yaitu: Mengenai pengertian pembeli beriktikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan Kamar Perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut: Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau:
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa **penjual** tidak memenuhi prinsip kehati-hatian karena penjual tidak menjelaskan fakta material terhadap tanah yang dijualnya kepada Pembeli, kurang tepat, karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas mengenai kriteria Pembeli beritikad baik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding, Para Pelawan adalah Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi, dan Para Pelawan harus dinyatakan sebagai Para Pelawan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan dapat diterima sebagian dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pelawan harus dinyatakan sebagai pemilik tanah sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2611 yang terletak di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 01732/2005, tertanggal 14 Desember 2005, dengan luas 953 M² (*sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi*), atas nama: Para Pelawan 1. Sri Sumarni Tanojo, 2. Steven Leonard Tanojo **DAN** tanah sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2612 yang terletak di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 00124/2005, tertanggal 23-Februari-2005, dengan luas 749 M² (*tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi*) atas nama: atas nama Para Pelawan : 1. Steven Leonard Tanojo, 2. Sri Sumarni Tanojo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar, maka Penetapan Eksekusi Perkara No: 1/Pdt.Eks/2023/PN. Smr jo No. 89/Pdt.G/2006/PN. Smda jo No. 8/Pdt/2008/PT. KT.Smda terhadap sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada diatas obyek sengketa **sepanjang** menyangkut bidang tanah dan bangunan milik PARA PELAWAN Eksekusi No Perkara No: 1/Pdt.Eks/2023/PN. Smr jo No. 89/Pdt.G/2006/PN. Smda jo No. 8/Pdt/2008/PT. KT.Smda sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2611 **DAN** Sertifikat Hak Milik No. 2612, harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa sebagaimana Penetapan Eksekusi No.1/Pdt-Eks/2023/PN Smr Jo.Nomor:89/Pdt.G/2006/PN Smda tanggal 15 September 2023 (*vide T-2*), objek sengketa telah dikeluarkan dari obyek eksekusi tanpa upaya hukum oleh Para Pelawan, maka Para Pelawan harus dinyatakan tidak terlibat dalam mengeluarkan tanah miliknya dari obyek eksekusi;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang tuntutan Para Pelawan agar Perkara Nomor 89/Pdt.G/2006/PN.Smda jo Nomor 8/PDT/2008/PT.KT.SMDA dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) tidak dapat dikabulkan karena tentang eksekusi bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri selaku Pemimpin Eksekusi (*vide* pasal 206 ayat 1 Rbg jo pasal 195 ayat 1 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Negeri Samarinda Nomor 169/Pdt.Bth/2023/PN Smr tanggal 12 Juni 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan maka Terbanding semula Terlawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 169/Pdt.Bth/2023/PN Smr tanggal 12 Juni 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Pembanding semula Para Pelawan;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (*Good Opposant*);
3. Menyatakan Para Pelawan adalah **PEMILIK YANG SAH** secara hukum atas sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada diatasnya,

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT SMR



sebagaimana terurai dalam:

- ⇒ Sertifikat Hak Milik No. 2611 yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 01732/2005, tertanggal 14 Desember 2005, dengan luas 953 M² (*sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi*), atas nama:

1. Sri Sumarni Tanojo, 2. Steven Leonard Tanojo.

dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Hendrik

Timur : Jalan Gang

Selatan : Jalan Gang

Barat : Tanah P. Nyoman

DAN

- ⇒ Sertifikat Hak Milik No. 2612 yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No.00124/2005, tertanggal 23 Februari 2005, dengan luas 749 M² (*tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi*) atas nama:1.Steven Leonard Tanojo, 2.Sri Sumarni Tanojo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan PM Noor

Timur : Jalan Gang

Selatan : Tanah P.Steven

Barat : Tanah P.Hendrik

4. Menyatakan Para Pelawan tidak terlibat dan mengeluarkan objek milik Para Pelawan berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada diatasnya, sebagaimana terurai dalam:

- ⇒ Sertifikat Hak Milik No. 2611 yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 01732/2005, tertanggal 14 Desember 2005, dengan luas 953 M² (*sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi*), atas nama: 1. Sri Sumarni Tanojo, 2. Steven Leonard Tanojo.

dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Hendrik

Timur : Jalan Gang

Selatan : Jalan Gang

Barat : Tanah P. Nyoman

DAN

- ⇒ Sertifikat Hak Milik No. 2612 yang terletak di kelurahan Sempaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 00124/2005, tertanggal 23-Februari-2005, dengan luas 749 M² (*tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi*) atas nama: atas nama: 1. Steven Leonard Tanojo, 2. Sri Sumarni Tanojo.
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Jalan PM Noor
Timur	: Jalan Gang
Selatan	: Tanah P. Steven
Barat	: Tanah P. Hendrik

Dari sebagian luasan Objek Eksekusi dalam perkara No: 1/Pdt.Eks/2023/PN. Smr jo No. 89/Pdt.G/2006/PN. Smda jo No. 8/Pdt/2008/PT. KT.Smda;

- Menyatakan Penetapan Eksekusi No Perkara No: 1/Pdt.Eks/2023/PN. Smr jo No. 89/Pdt.G/2006/PN. Smda jo No. 8/Pdt/2008/PT. KT.Smda terhadap sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada diatas obyek sengketa **sepanjang** menyangkut bidang tanah dan bangunan milik Para Pelawan, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 2611 yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 01732/2005, tertanggal 14 Desember 2005, dengan luas 953 M² (*sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi*), **dan** Sertifikat Hak Milik No. 2612 yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 00124/2005, tertanggal 23-Februari-2005, dengan luas 749 M² (*tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi*) adalah **TIDAK SAH**;
- Menyatakan segala bentuk rangkaian tindakan termasuk konstatering terhadap obyek sengketa pada perkara No: 1/Pdt.Eks/2023/PN. Smr jo No. 89/Pdt.G/2006/PN. Smda jo No. 8/Pdt/2008/PT. KT.Smda **yang menyangkut bidang tanah dan bangunan milik PARA PELAWAN** sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 2611 yang terletak di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 01732/2005, tertanggal 14 Desember 2005, dengan luas 953 M² (*sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi*), **dan** Sertifikat Hak Milik No. 2612 yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 00124/2005, tertanggal 23-Februari-2005, dengan luas 749 M² (*tujuh*

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh sembilan meter persegi) **harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;**

7. Menghukum Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan untuk tunduk dan mengikuti semua amar putusan perkara ini;
8. Menolak Perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Terbanding semula Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 yang terdiri dari Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Soehartono, S.H, M.Hum. dan Dr. Agus Setiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Senin tanggal 02 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim kepada kedua belah pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Soehartono, S.H, M.Hum.

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H.

Dr. Agus Setiawan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai PutusanRp10.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Putusan.....Rp10.000,00
3. PemberkasanRp130.000,00
J u m l a h.....Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)